



**PUTUSAN**

Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngura Wiyansyah Bin Syamsuri Edot (alm)
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Balau Gang Mangga No.09 Rt.01  
Kelurahan Bumi Kedamaian Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ngura Wiyansyah Bin Syamsuri Edot (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP. Kap/22/VII/2023/Reskrim tanggal 23 Juli 2023 sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Ngura Wiyansyah Bin Syamsuri Edot (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGURA WIYANSYAH Bin SYAMSURI EDOT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGURA WIYANSYAH Bin SYAMSURI EDOT (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 1 (satu) buah botol bong;
  - 1 (satu) buah pipet sedotan;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Mozza;
  - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy J5 warna gold

Dirampas untuk negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Mangundiprojo, Gg. Pelita III, Kel. Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Jl. Mangundiprojo, Gg. Pelita III, Kel. Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung terdapat warga yang menggunakan narkoba, yang kemudian Saksi BRIPKA REKA AZWANTA, AIPDA GRIGORIUS LINGGA dan BRIPKA ALI ROCHMAT (ketiganya anggota tim Opsnal unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung) menuju ke tempat dimaksud yang sesampainya ke lokasi, para Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa, dan lalu Saksi REKA mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka oleh Sdri. MARTA (Istri Terdakwa) yang kemudian Saksi REKA, Saksi GRIGORIUS dan Saksi ALI masuk kedalam rumah dan mengintrogasi Terdakwa yang kemudian mengatakan "itu pak saya simpen di dalam kamar mandi rumah saya samping ember bak", yang kemudian para Saksi menuju ke kamar mandi dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok MOZZA, 1 (satu) buah Pyrex Kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sedotan didalam bungkus kantong Plastik Bening yang terletak di samping ember bak kamar mandi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu adalah membeli dari sdr. ACUN pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30, di rumah Terdakwa Jl. Mangundiprojo, Gg. Pelita III, Kel. Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung yaitu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.23.247 tanggal 09 Agustus 2023 dinyatakan 2 (dua) bungkus plastic kecil bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 0,0358 gram, dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan No: 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) (Habis untuk diuji);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Mangundiprojo, Gg. Pelita III, Kel. Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Jl. Mangundiprojo, Gg. Pelita III, Kel. Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung terdapat warga yang menggunakan narkoba, yang kemudian Saksi BRIPKA REKA AZWANTA, AIPDA GRIGORIUS LINGGA dan BRIPKA ALI ROCHMAT (ketiganya anggota tim Opsnal unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung) menuju ke tempat dimaksud yang sesampainya ke lokasi, para Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa, dan lalu Saksi REKA mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka oleh Sdri. MARTA (Istri Terdakwa) yang kemudian Saksi REKA, Saksi GRIGORIUS dan Saksi ALI masuk kedalam rumah dan mengintrogasi Terdakwa yang kemudian mengatakan "itu pak saya simpen di dalam kamar mandi rumah saya samping ember bak", yang kemudian para Saksi menuju ke kamar mandi dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok MOZZA, 1 (satu) buah Pyrex Kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sedotan didalam bungkus kantong Plastik Bening yang terletak di samping ember bak kamar mandi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.23.247 tanggal 09 Agustus 2023 dinyatakan 2 (dua) bungkus plastic kecil bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 0,0358 gram, dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan No: 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) (Habis untuk diuji).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Ketiga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Mangundiprojo, Gg. Pelita III, Kel. Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Jl. Mangundiprojo, Gg. Pelita III, Kel. Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung terdapat warga yang menggunakan narkoba, yang kemudian Saksi BRIPKA REKA AZWANTA, AIPDA GRIGORIUS LINGGA dan BRIPKA ALI ROCHMAT (ketiganya anggota tim Opsnal unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung) menuju ke tempat dimaksud yang sesampainya ke lokasi, para Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa, dan lalu Saksi REKA mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka oleh Sdri. MARTA (Istri Terdakwa) yang kemudian Saksi REKA, Saksi GRIGORIUS dan Saksi ALI masuk kedalam rumah dan mengintrogasi Terdakwa yang kemudian mengatakan "itu pak saya simpen di dalam kamar mandi rumah saya samping ember bak", yang kemudian para Saksi menuju ke kamar mandi dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok MOZZA, 1 (satu) buah Pyrex Kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sedotan didalam bungkus kantong Plastik Bening yang terletak di samping ember bak kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terhadap 2 (dua) bungkus plastik paket kecil yang diduga berisikan shabu-shabu telah Terdakwa gunakan, dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab 7511-22.B/HP/IX/2023 tanggal 26 September 2023, pada kesimpulan dinyatakan bahwa terhadap sampel urine milik tersangka NGURA WIYANSYAH Bin SYAMSURI EDOT (Alm) disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU\_SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.23.247 tanggal 09 Agustus 2023 dinyatakan 2 (dua) bungkus plastic kecil bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 0,0358 gram, dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan No: 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) (Habis untuk diuji).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reka Azwanta Bin Sura Bastari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Mangundiprojo Gang Pelita III Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 ketika saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat berpatroli sebagai anggota team opsional unit reskrim polsek Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, saksi sedang melaksanakan patroli hunting bersama anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan saksi bersama rekan-rekan saksi sedang standby;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa di Jl. Mangundiprojo Gg. Pelita III Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung ada warga yang menggunakan narkoba. Kemudian saksi bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat berangkat menuju ke tempat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk



laporan warga tersebut lalu saksi bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat datang ke rumah Terdakwa dan saksi mengetuk rumah Terdakwa, kemudian yang membuka pintu rumah tersebut istri Terdakwa yang tidak ketahui namaya dan kemudian saksi bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat masuk kedalam rumah Terdakwa lalu melihat Terdakwa dan saksi bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat menggeledah badan Terdakwa dan tidak ditemukan narkotika;

- Bahwa saksi bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat menggeledah isi dalam rumah Terdakwa dan kemudian saat akan menggeledah kamar mandi rumah Terdakwa tersebut, istri Terdakwa ingin berpura-pura pergi ke dalam kamar mandi tersebut kemudian saksi bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat menggeledah kamar mandi rumah Tedakwa tersebut dan menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening berisikan Narkotika jenis sabusSabu yang di masukan ke dalam 1 (satu) kotak rokok MOZZA, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sedotan di dalam bungkus kantong plastik bening;

- Bahwa saksi bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat mengintrogasi Terdakwa dan perlihatkan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di masukan ke dalam 1 (satu) kotak rokok MOZZA, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sedotan di dalam bungkus kantong plastik bening tersebut yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Acun yang Terdakwa pesan melalui 1 (satu) unit handphone Galaxy J5 warna gold yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Acun;

- Bahwa saksi bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi Polsek Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam Target Operasi dalam peredaran gelap Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Mangundiprojo Gang Pelita III Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di masukan ke dalam 1 (satu) kotak rokok MOZZA, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sedotan di dalam bungkus kantong plastik bening di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Acun pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Acun dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Galaxy J5 warna gold dan Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Acun datang ke rumah Terdakwa mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Acun sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah botol bong;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Mozza;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna gold;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Izin Penyitaan Nomor 784/PenPid. B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab 7511-22.B/HP/IX/2023 tanggal 26 September 2023, pada kesimpulan dinyatakan bahwa terhadap sampel urine milik tersangka NGURA WIYANSYAH Bin SYAMSURI EDOT (Alm) disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU\_SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.23.247 tanggal 09 Agustus 2023 dinyatakan 2 (dua) bungkus plastic kecil bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 0,0358 gram, dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan No: 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) (Habis untuk diuji);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Mangundiprojo Gang Pelita III Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 ketika saksi Reka Azwanta, Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat berpatroli sebagai anggota team opsnal unit reskrim polsek Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, saksi Reka Azwanta sedang melaksanakan patroli hunting bersama anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur Bandar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Lampung dan saksi bersama rekan-rekan saksi Reka Azwanta sedang standby;

- Bahwa saksi Reka Azwanta mendapatkan informasi bahwa di Jl. Mangundiprojo Gg. Pelita III Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung ada warga yang menggunakan narkoba. Kemudian saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat berangkat menuju ke tempat laporan warga tersebut lalu saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat datang ke rumah Terdakwa dan saksi Reka Azwanta mengetuk rumah Terdakwa, kemudian yang membuka pintu rumah tersebut istri Terdakwa yang tidak ketahui namanya dan kemudian saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat masuk kedalam rumah Terdakwa lalu melihat Terdakwa dan saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat menggeledah badan Terdakwa dan tidak ditemukan narkoba;

- Bahwa saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat menggeledah isi dalam rumah Terdakwa dan kemudian saat akan menggeledah kamar mandi rumah Terdakwa tersebut, istri Terdakwa ingin berpura-pura pergi ke dalam kamar mandi tersebut kemudian saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat menggeledah kamar mandi rumah Tedakwa tersebut dan menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening berisikan Narkotika jenis sabusabu yang di masukan ke dalam 1 (satu) kotak rokok MOZZA, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sedotan di dalam bungkus kantong plastik bening;

- Bahwa saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat mengintrogasi Terdakwa dan perlihatkan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di masukan ke dalam 1 (satu) kotak rokok MOZZA, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sedotan di dalam bungkus kantong plastik bening tersebut yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Acun pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Acun dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Galaxy J5 warna gold dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Acun datang ke rumah Terdakwa mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Acun sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab 7511-22.B/HP/IX/2023 tanggal 26 September 2023, pada kesimpulan dinyatakan bahwa terhadap sampel urine milik tersangka NGURA WIYANSYAH Bin SYAMSURI EDOT (Alm) disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU\_SHABU), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan UU No, 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.23.247 tanggal 09 Agustus 2023 dinyatakan 2 (dua) bungkus plastic kecil bening berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan jumlah 0,0358 gram, dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan No: 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba) (Habis untuk diuji);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa NGURA WIYANSYAH Bin SYAMSURI EDOT (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajibannya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan



hukum (dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan hak dan tidak bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reka Azwanta, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Mangundiprojo Gang Pelita III Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di masukan ke dalam 1 (satu) kotak rokok MOZZA, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sedotan di dalam bungkus kantong plastik bening di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Galaxy J5 warna gold;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 ketika saksi Reka Azwanta, Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat berpatroli sebagai anggota team opsnal unit reskrim polsek Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, saksi Reka Azwanta sedang melaksanakan patroli hunting bersama anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan saksi bersama rekan-rekan saksi Reka Azwanta sedang standby, lalu saksi Reka Azwanta mendapatkan informasi bahwa di Jl. Mangundiprojo Gg. Pelita III Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung ada warga yang menggunakan narkoba. Kemudian saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat berangkat menuju ke tempat



laporan warga tersebut lalu saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat datang ke rumah Terdakwa dan saksi Reka Azwanta mengetuk rumah Terdakwa, kemudian yang membuka pintu rumah tersebut istri Terdakwa yang tidak ketahui namanya dan kemudian saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat masuk kedalam rumah Terdakwa lalu melihat Terdakwa dan saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat menggeledah badan Terdakwa dan tidak ditemukan narkoba;

Menimbang, bahwa saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat menggeledah isi dalam rumah Terdakwa dan kemudian saat akan menggeledah kamar mandi rumah Terdakwa tersebut, istri Terdakwa ingin berpura-pura pergi ke dalam kamar mandi tersebut kemudian saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat menggeledah kamar mandi rumah Terdakwa tersebut dan menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening berisikan Narkoba jenis sabusabu yang di masukan ke dalam 1 (satu) kotak rokok MOZZA, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sedotan di dalam bungkus kantong plastik bening;

Menimbang, bahwa saksi Reka Azwanta bersama Sdr. Grigorius Lingga dan Sdr. Ali Rochmat menginterogasi Terdakwa dan perlihatkan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang di masukan ke dalam 1 (satu) kotak rokok MOZZA, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet sedotan di dalam bungkus kantong plastik bening tersebut yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik paket kecil bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Acun pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Acun dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Galaxy J5 warna gold dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Acun datang ke rumah Terdakwa mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening yang berisikan



narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Acun sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Acun tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab 7511-22.B/HP/IX/2023 tanggal 26 September 2023, pada kesimpulan dinyatakan bahwa terhadap sampel urine milik tersangka NGURA WIYANSYAH Bin SYAMSURI EDOT (Alm) disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU\_SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.23.247 tanggal 09 Agustus 2023 dinyatakan 2 (dua) bungkus plastic kecil bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 0,0358 gram, dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan No: 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) (Habis untuk diuji);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, 1 (satu) buah kotak rokok Mozza merupakan barang bukti yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah botol bong dan 1 (satu) buah pipet sedotan, merupakan barang bukti yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Galaxy J5 warna gold yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, tetapi terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NGURA WIYANSYAH Bin SYAMSURI EDOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 1 (satu) buah botol bong;
  - 1 (satu) buah pipet sedotan;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Mozza;
  - 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna gold;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbuni, S.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fauzi C.H, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Dimas T. Sany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

dto

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ahmad Fauzi C.H, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)